

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat pembatalan penetapan ahli waris antara:

1. **Mista Arjadipura bin Wahiyat Barnas**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Karanganyar, RT 002, RW 007, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Nani Setianingsih binti Wahiyat Barnas**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Taman Fasco Blok C 8/17 RT 003, RW 022, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Indah Apriyanti binti Wahiyat Barnas**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Tolengas RT 01, RW 02, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Lela Rustiyanti binti Wahiyat Barnas**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan BA, tempat kediaman di Kampung Damai, RT 002, RW 004, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang

Pembanding IV;

5. **Iwan Wawan Setiawan bin Wahiyat Barnas**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tolengas, RT 002, RW 002, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **Eva Damayanti binti Wahiyat Barnas**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Damai, RT 002, RW 004, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Dalam hal ini para Pembanding I s/d VI memberi kuasa kepada Sahroni Iva S, S.H., Rika Nurhayati, S.H., M.H., Iis Rengganis, S.H., M.H., dan Muhammad Nizar, S.H., M.H., adalah Advokat-advokat dari Kantor Hukum "Law Office S. Iva Sembiring, S.H. & Associates" berdomisili di Jl Cemara No.23 Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.id.W./Pdt.G/PA.Smdg/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dalam Register Nomor 029/K/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. **Sarsa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Babakan Kidull, RT 004, RW 003, Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Enah**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sanghiang Beuheung, RT 002, RW 004, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten

Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Yanti Kusmiati**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Gang Bata, RT 010, RW 003, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Iis Mulsidah**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ciroyom, RT 003, RW 006, Desa Palasari, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Indra Kuswara**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ciroyom, RT 003, RW 006, Desa Palasari, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Dalam hal ini para Terbanding I, II, III, IV, V dan IX memberikan kuasa kepada Hamdan Sukron, S.H., Richard Sitorus, S.H. dan Suhartonny, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum/Consultant & Corporate Law pada Kantor Hamdan Sukron & Partners Jl. Pejuang 45 Nomor 7, Kelurahan Sindangkasih, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Pebruari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dalam Register Nomor 077/K/I/2019 tanggal 13 Februari 2019;

6. **Ombih**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Citramas B 16, RT 001, RW 018, Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Eti Rohaeti**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat kediaman di Dusun Cijeungjing, RT 006, RW 002, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **Andi Wahyudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cihanyir Landeuh, RT 004, RW 003, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Ela Turmaela**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cijeungjing, RT 006, RW 002, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;
10. **Titing**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cimuti, RT 003, RW 002, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

Dalam hal ini para Terbanding VI, VII, VIII, X dan XI menguasai kepada Hendy Noviandy, S.H., Insan Wibawa, S.H., Alex Edward, S.H., M.H. dan Rusmin Rusifu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Bantuan Hukum Front (BHF) DPD FPI Jabar yang beralamat di Jl. Ciwastra Raya No.119, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 174/K/III/2029 tanggal 8 Maret 2019;

11. **Asep Wawan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Beringin 8, RT 006, RW 004, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dahulu sebagai

Penggugat XI sekarang Terbanding XI;

12. Ny. Nonok binti Sahudin, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 01 Novmber 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kp Cikembang I, RT 004, RW 004, Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupagten Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi I** sekarang **Terbanding XII**;

13. Mega Triana Barnas binti T. Wahiyat Barnas, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Mei 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kp Selaawi Paseh, RT 006, RW 005, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi II** sekarang **Terbanding XIII**;

14. Wisnu Adibrata Barnas bin T. Wahiyaat Barnas, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 23 November 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Cikembang I, RT 004, RW 004, Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dahulu **Penggugat Intervensi III** sekarang **Terbanding XIV**;

Dalam hal ini Terbanding XII, XIII dan XIV memberi kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., Slamet Riyadi, S.H., Muhtar, S.H., Siti Citra Erliana, S.H. dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) Jl. Pangduan Heubeul, RT 03, RW 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dalam Register

Nomor 17/K/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat Asal;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Asal;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 256/Pdt.P/2017/PA.Smdg, tanggal 8 Januari 2018;
3. Menyatakan almarhumah Hj. Elly Wartem binti H. Idi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Elly Wartem binti H. Idi yaitu:
 - 4.1. Sasra bin Sanukri (keponakan);
 - 4.2. Enah binti Sanukri (keponakan);
 - 4.3. Yanti Kusmiati binti Tarma (keponakan);
 - 4.4. Iis Mulsidah binti Tarma (keponakan);
 - 4.5. Indra Kuswara bin Tarma (keponakan);
 - 4.6. Ombih bin Anung (keponakan);
 - 4.7. Eti Rohaeti binti Anung (keponakan);
 - 4.8. Andi Wahyudi bin Anung (keponakan);

- 4.9. Ela Turmaela binti Atang (keponakan)'
- 4.10. Titing binti Atang (keponakan);
- 4.11. Asep Wawan bin Atang (keponakan);
- 4.12. Mista Arjadipura bin Dasim (keponakan);
- 4.13. Nani Setianingsih binti Anung (keponakan);
- 4.14. Sumiati binti Tarma (keponakan);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II/Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi/Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana adalah:
 - 3.1. Ny. Nonok Nurlidah binti Sahudin sebagai istri;
 - 3.2. Mega Triana Barnas binti T. Wahiyat Barnas sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. Wisnu Adibrata Barnas bin T. Wahiyat Barnas sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi/Pelawan untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN POKOK DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi II/Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I/Terlawan I,

Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi II/Terlawan II dan Kuasa Para Penggugat Intervensi/Pelawan hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019 melalui Ketua Pengadilan Agama Majalengka yang diterima oleh Kuasa Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019 dan pada tanggal 23 Januari 2019 kepada Para Penggugat Intervensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2019, yang pada pokoknya Para Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dikuatkan;

Bahwa Para Terbanding VI, VII, VIII, X dan XI, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Pengantar Pengadilan Agama Sumedang Nomor W10-A10/971/HK.05/IV/2019 tanggal 01 April 2019;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage), akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Para Pembanding tidak

melakukan inzage, begitu pula para Terbanding hanya sebagian saja yang melakukan inzage, sedangkan yang lainnya tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 April 2019 dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/1367/HK.05/IV/2019, tanggal 5 April 2019 dan tembusan kepada Para Pemanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan banding pada tanggal 7 Januari 2019 dan Para Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang yakni tanggal 02 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *a quo* pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan pembatalan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sumedang telah menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 Nofember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (ex parte), yakni bahwa upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka upaya hukum pembatalan penetapan ahli waris dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Sumedang adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 121 HIR, sehingga patut dinyatakan pemanggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya melalui mediasi dengan mediator Drs. Ajiji Rohum, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sumedang juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Mei 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA Smdg tanggal

02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Sumedang dalam amar putusan, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk pembatalan penetapan ahli waris, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk pembatalan penetapan ahli waris sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 163 HIR, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang dalam eksepsi ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa keberataan Para Tergugat/Para Pembanding terhadap putusan a quo yang membatalkan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PA Smdg tanggal 8 Januari 2018, yang menetapkan bahwa Para Pembanding sebagai ahli waris Alm.Hj. Elly Wartem binti H. Idi harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan surat bukti yang berupa keterangan silsilah keluarga dan keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat maupun kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding,

bahwa Para Tergugat/Para Pembanding bukan ahli waris Alm. Hj. Elly Wartem binti H. Idi karena kedudukan Para Tergugat/Para Pembanding dalam keluarga Alm. Hj. Elly Wartem binti H. Idi sebatas sebagai anak angkat, bukan anak kandung dari pasangan suami istri T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana dan Hj Elly Wartem binti H. Idi, sebab pernikahan antara T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana dengan Hj. Elly Wartem binti H. Idi tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding memang mengajukan bukti surat, baik berupa surat keterangan lahir atau akte kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding secara formal adalah anak dari pasangan suami istri Wahiyat Barnas dan Hj. Elly Wartem, akan tetapi bukti surat Para Tergugat/Para Pembanding telah dipatahkan oleh fakta yang didasarkan kepada kenyataan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sehingga bukti-bukti surat Para Tergugat/Para Pembanding tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ada, baik berupa surat keterangan silsilah keluarga dan keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding telah terungkap fakta di persidangan, bahwa Tergugat I/Pembanding I yang bernama Mista Asjadipura adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dasim dan Ursih saudara kandung Alm Hj. Elly Wartem binti H. Idi dan Tergugat II/Pembanding II yaitu Neni setianingsih, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Anung dan Nesih saudara kandung Alm. Hj Elly Wartem binti H. Idi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat/Para Terbanding bersama Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, merupakan para keponakan Alm. Hj. Elly Wartem binti H. Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, bahwa semua saudara kandung Hj Elly Wartem binti H. Idi telah meninggal lebih dahulu dari pada

Hj. Elly Wartem binti H. Idi yang meninggal dunia belakangan dari pada saudara-saudara kandungnya yakni pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang berhak menjadi ahli waris Alm. Hj. Elly Wartem binti H. Idi adalah bergeser kepada para keponakan Alm. Hj. Elly Wartem bin H Idi, yaitu Para Penggugat/Para Terbanding bersama Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam pokok perkara ini harus dipertahankan;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang dalam eksepsi ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumedang dalam putusan a quo memberi izin kepada Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding untuk melakukan intervensi dalam perkara a quo telah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterkaitan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding dengan Alm. T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana dalam perkara a quo berdasarkan bukti-bukti, baik berupa surat maupun kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa:

1. Penggugat Intervensi I/Terbanding XII, yaitu Ny. Nonok binti Sahudin, sebagaimana bukti P.I.9, adalah istri Alm. T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas bin H. Uko Subana yang menikah pada tanggal 17 September 1987 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;

2. Penggugat Intervensi II/Terbanding XIII, yaitu Mega Triana Barnas, sebagaimana bukti P.I.4, adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas dengan Ny. Nonok binti Sahudi;
3. Penggugat Intervensi III/Terbanding XIV, yaitu Wisnu Adibrata Barnas, sebagaimana bukti P.I.7, adalah anak laki-laki kandung dari pasangan suami istri T. Wahiyat Barnas alias Wahiyat Barnas dengan Ny. Nonok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam pokok perkara dalam gugatan intervensi ini sudah tepat dan benar dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam gugatan intervensi ini tersebut harus dipertahankan;

DALAM GUGATAN POKOK DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam gugatan pokok dan gugatan intervensi ini yang amarnya menghukum kepada Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi II/Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA. Bdg tanggal 08 April 2019 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp134.000,00

2. Materai Rp 6.000,00

3. Redaksi Rp 10.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

